



Jakarta, 29 Maret 2021

Nomor : 020/LT/SEP1-OJK/3-2021

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4,

Jakarta 10710

Up. Yth: **Bapak Ir. Hoesen, MM**

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material atas Transaksi Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), sebagai berikut:

1	Tanggal Transaksi	25 Maret 2021
2	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 25 Maret 2021, PT Panca Amara Utama (" PAU ") sebagai entitas anak Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit <i>Senior Secured Term Loan</i> (" Fasilitas Pinjaman ") dengan sindikasi perbankan. Tujuan Fasilitas Pinjaman untuk pembiayaan kembali Fasilitas International Finance Corporation yang ada saat ini dan pinjaman subordinasi
3	Nilai Transaksi	USD 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)
4	Jangka Waktu	31 Desember 2027
5	Bunga	Jumlah agregat dari Margin tetap dan LIBOR
6	Jaminan	Semua aset yang dimiliki PAU <i>pari-passu</i> dengan pemberi pinjaman modal kerja dan <i>Corporate Guarantee</i> dari Perseroan dan penjamin lainnya.

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600
F +62 21 2988 5601
www.essa.id



7	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Meterial serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman ini memungkinkan PAU untuk memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
8	Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi material dengan Perseroan	Dari sudut kepemilikan: PAU merupakan anak usaha Perseroan dimana dengan 60% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung Dari sudut kepengurusan: Dari sudut kepengurusan beberapa anggota Direksi dan Komisaris di PAU juga menjabat sebagai Direksi dan Komisaris di Perseroan.
9	Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan afiliasi	PAU merupakan entitas anak Perseroan dimana PAU memiliki kontribusi pendapatan terbesar bagi Perseroan.
10	Pernyataan Direksi	Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
11	Pernyataan Direksi dan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menyatakan bahwa Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12	Keterangan/ Informasi Lainnya	Tidak ada

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600
F +62 21 2988 5601
www.essa.id



Hormat kami,
PT. Surya Esa Perkasa Tbk.


Mukesh Agrawal
Direktur

Tembusan Yth.:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil
- Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600
F +62 21 2988 5601
www.essa.id